DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Emi Indah Lestari

Tempat Tanggal Lahir : Tutut, 23 Maret 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

No. Handphone /E-mail : 08978910441/ emiindahlestari@gmail.com

Alamat : Jl. Pangkal Layang Dusun Tutut Desa

Penyamun, Kecamatan Pemali Kabupaten

Bangka

B. Pendidikan

2001-2007 SDN 06 Tutut, Sungailiat Bangka

2007-2010 SMPN 3 Sungailiat Bangka

2010-2013 MAN Sungailiat Bangka

2013-2017 Universitas Bangka Belitung

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat saya

(Emi Indah Lestari)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303 Laman www.ubb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI) TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama	· Emi Indan Lestan
NIM	401311040
Jurusan Bidang Peminatan Pelaksanaan Sidang Skripsi	: Ilmu Hukum - Hukum Perdata / Keperdataan
	15 / July /2017
Judul Skripsi	· Perlindungan Desain Industri Pada Produk Kergjinan
odddi Okiipai	Pewter di Pangka Ozelitung

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	A. Fauzi Ámiruádin , S.H., M.M	Ketua Sidang Majelis Penguji	anus
2	Sigit Nugroto, S.H., M.H	Sekretaris Sidang Majelis Penguji	Allha
3	Wirazilmustaan, S.H., W.H	Anggota Sidang Majelis Penguji	163
4	Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H	Anggota Sidang Majelis Penguji	M

Balunijuk, 19 July 3017

Dosen Pembimbing Utama,

Signt Nagrobo, S.H., M.H

NIP/NP. 198402102012121005

Dosen Rembimbing Pendamping,

AUDAID (-9atdad)

NIP/NP. 608010008

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027 Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

:EMI INDAH LESTAFI

: 4011311040

PADA PRODUK

BANGISA BELITUNG

LISAN

: PERLINDUNGAN HAK PESAIN INDUITE! FERHADAR KERAJINAN PEWTER DI PROTA PANEKALPINANE

: SIBIT NUEFOHO, S.H., M.H.

WGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN	
Der 2016	Merutah Latar Belakang dan Landaran teori	_smby	
d106 Ball	Menambahkan materi metode pendekatan dan metode pengumpulan dat		
Suari 2019	ACC proposal	Mhy	
Moret 2017	ACC BABI & Revisi BABI	SIIIhay	
Maret 2017	Revisi BAB []	SIlhoz	
Anil 2019	ACC BAB II	SIMM	
Heil 2017	Revisi BAB III	SIIIhy	
April 2017	Revin BAB W (Sistematika Penulisan) Sillled		
Mei 2017	Abstrak & Acc Bab III		
Mei 2017	- Acc Abstrak & Acc Bab 12	slikoj	
Mei 2019	Acc Keseluruhan		
		A	

Mengetahui Dosen Pembimbing

SIGIT NUGROND, S.H .. M.H

NIP/NP. 196402102012121005

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027 Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

: EMI INDAH LESTARI

NULISAN

BING

: PERLINDUNGAN HAR DESAIN INDUSTRI TELLHADAR PRODUK KERAJIWAN PEWTER.
DI FOTA PANGENLPIDIANG BANGEN BELTUNG
: TOHI S. H. M. H.

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
oktober Januari 2016	Perbaikan Judu	\$
Hovember 2016	Sitheratus Revuitan	J. J.
Fibruari 2017	Koruchi Lawbian Jeon	d
Fabruari 2017	Ace. Proposer.	Y
Maret 2017	Dec. Outline.	A)
Maret 2017	Ace BAM I	Jan /
Maret 2017	Ruris Librahan Bas T	g i
April 2017	nevisi Jeulis Relin san Bab 1)	Q G
April 2017	Mic. Bars II	at)
F Mer 3017	Meris - Kupan from dan object Bars II	J. G. 1
=/ wi7.	Nevis Den Jeum's Pennson Das 15 2 TV	M.
1 20p	Alphon & Acci Bats I	C.

Mengetahui Dosen Fembimbing

NIP/NP. 608010038

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027 Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

:FMI INDAH LECTARY

: 4011311040

PENULISAN

: PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRY PADA PRODUK KERAJINAN PENTER PI BANGKA

1SELITUNE

TON		

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
16/ 20A	Acc. Bab IV.	X A
26/2 20st	Acc. Bab IV. Mcc. Celetirunan	4.
-		
2-1		
/		A
/ - 4	/ BAMUS	
	/	
-1		

Mengetahui Dosen Pembimbing

NIP/NP. 608 010038



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam - Pangkalpinang Telp. (0717) 439435 - 439439 Fax (0717) 439435

Laman ; http://babel.kemenkumham.go.id Email ; kanwil.babel@kemenkumham.go.id

Nomor

W.7-UM.01.01 - 1185

21 Maret 2017

Sifat

Biasa

Lampiran

Hal

Ijin Melakukan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bangka Belitung

Di-

Tempat

Menanggapi Surat Saudara Nomor: 425/UN50.1.2/PP/2017 tanggal 01 Maret 2017 Hal Ijin Melakukan Penelitian, pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa Saudara atas nama:

Nama

Emi Indah Lestari

Nomor Pokok

4011311040

Judul Skripsi

Perlindungan Desain Industri Pada Produk Kerajinan

Pewter Di Bangka Belitung

Untuk melakukan penelitian berupa wawancara dan pengambilan data yang berkaitan langsung atau tidak langsung guna kelancaran skripsi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang penelitian tersebut hanya untuk kebutuhan akademik dan tidak untuk dipublikasikan serta mengikuti tata tertib yang berlaku di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

YOSEPH

Kepala Kantor Wilayah

NIP. 19590119 198303 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka, Kel. Air Itam, Pangkalpinang, Telp/Fax, 0717-439093

Pangkalpinang, 23 Maret 2017

Kepada

Yth. Emi Indah Lestari (Mahasiswi Fakultas

Hukum Universitas Bangka Belitung)

di- Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR: 30/314 /DISPERINDAG

JENIS YANG D	JENIS YANG DIKIRIM		KETERANGAN	
Soft Copy Direktor Database Industri Ke Komoditi Pangan Pr Bangka Belitung Tahu	cil dan Menengah ovinsi Kepulauan	1 (Satu) File	Disampaikan dengar hormat untuk diketahu dan ditindak lanjuti.	

Diterima Tanggal 23 Maret 2017

Yang Menerima,

Emi Indah Lestari

Pengirim

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI, DAN

AKSES INDUSTRI

MAS PERINDUSTRIAN OF DAN PERUAGANGAN

HJ. SURVATI, S.H.

GKA Bembina Tk.I/IVb

NIP. 19630110 198503 2 007

SURAT KETERANGAN

mg bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Subjono

Umur

:50 th.

Pekeriaan

: Pew fer .

Alamat

: Il Deprit i Hour DATT gg Kalama ya NO 47 Pang Ralpinary.

Menerangkan bahwa:

Nama

: Emi Indah Lestari

NIM

: 4011311040

Program Studi

: Ilmu Hukum

Jurusan

: Hukum

Fakultas

: Hukum Universitas Bangka Belitung

Benar-benar melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam rangka penelitian guna penulisan tugas akhir Skripsi yang berjudu "Perlindungan Desain Industri Pada Produk Kerajinan Pewter di Bangka Belitung ". Demikian surat keterangan ini di buat untuk tapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang,

Responden

SURAT KETERANGAN

Fang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Umur

Pekerjaan

Alamat

: Sugiawan : 43 tahun : Pengrayin Rewster : IL- Relebaron Mo. 101 Munutok Bongka Barat

Menerangkan bahwa:

Nama

: Emi Indah Lestari

NIM

: 4011311040

Program Studi

: Ilmu Hukum

Jurusan

: Hukum

Fakultas

: Hukum Universitas Bangka Belitung

Benar-benar melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam rangka penelitian guna penulisan tugas akhir Skripsi yang berjudu " Perlindungan Desain Industri Pada Produk Kerajinan Pewter di Bangka Belitung ". Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Muntok,

Responden

Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Pengrajin Pewter

- 1. Bagaimana sejarah kerajinan *pewter* ada di Bangka Belitung?
- 2. Berapa Omset penjualan kerajinan *pewter* Bapak perbulan?
- 3. Kemana saja hasil kerajinan *pewter* di jual?
- 4. Ada berapa banyak pengrajin *pewter* di Kota Pangkalpinang?
- 5. Ada berapa bentuk desain kerajinan *pewter* yang Bapak buat / hasilkan?
- 6. Apakah kerajinan *pewter* sudah di daftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Industri sebagai Hak Desain Industri ?
- 7. Apakah dinas terkait pernah datang ke tempat pengrajin pewter?
- 8. Pernahkah mengikuti sosialisasi tentang HKI?
- 9. Mengapa kerajinan *pewter* belum didaftakan sebagai Hak Desain Industri?

Daftar Pertanyaan Untuk Disperindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 1. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap adanya kelompok usaha yang menghasilkan kekayaan intelektual ?
- 2. Bagaimana agar kerajinan pewter dapat dilindungi secara hukum?
- 3. Bagaimana peran pemerintah dalam memperdayakan usaha kecil yang menghasilkan kekayaan intelektual ?
- 4. Bantuan dalam bentuk apa yang diberikan oleh Disperindag apabila pengrajin *pewter* ingin melakukan permohonan pendaftaran desain ?
- 5. Apakah UU desain industri pernah disosialisasikan kepada pengrajin pewter?

Pertanyaan Untuk Kantor Wilayah Hukumdan HAM

Provinsi Kepulauan Bangka belitung

- 1. Apakah kerajinan *pewter* dapat dilindungi dengan hak desain industri?
- 2. Apa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar kerajinan *pewter* mendapat perlindungan hukum ?
- 3. Apakah para pengrajin *pewter* sudah melakukan permohonan pendaftaran desain industri ?
- 4. Apakah Undang-Undang Desain Industri pernah disosialisasikan kepada para pengrajin *pewter* ?
- 5. Apa sajakah hambatan yang dialami dalam penegakan kebijakan dalam bidang Hak Desain Industri ?

LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a.
- bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;
 - b. bahwa hal tersebut di atas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri;
 - c. bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Industri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Desain Industri.
- Mengingat:
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000

- 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN INDUSTRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
- Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
- Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.
- 4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
- Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

- Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Desain Industri.
- Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
- Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
- 10. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, Merek Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
- 11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepadal pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
- 12. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara, asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.
- Hari adalah hari kerja.

BAB II LINGKUP DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama

Desain Industri yang Mendapat Perlindungan

Pasal 2

(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri wasa ba

- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - Tanggal Penerimaan; atau
 - tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 3

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

- telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Bagian Kedua Desain Industri yang Tidak Mendapat Perlindungan

Pasal 4

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Pasal 5

 Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. (2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Keempat Subjek Desain Industri

Pasal 6

- (1) Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
- (2) Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 7

- (1) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain, Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Kelima Lingkup Hak

Pasal 9

- (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri.

BAB III PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama Umum

Pasal 10

Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan.

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Permohonan harus memuat:
 - tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan

- e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 - surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
- (6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Pasal 13

Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk:

- a. satu Desain Industri, atau
- b. beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama.

- Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Pasal 15

Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua Permohonan dengan Hak Prioritas

Pasal 16

- (1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- (2) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling larna 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas.
- (3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 17

Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan:

- salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
- salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.

Bagian Ketiga Waktu Penerimaan Permohonan

Pasal 18

Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan dengan syarat Pemohon telah:

- a. mengisi formulir Permohonan;
- melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan
- membayar biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),

Pasal 19

- (1) Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam-waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon.

- (1) Apabila kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.
- (2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat Penarikan Kembali Permohonan

Pasal 21

Permintaan penarikan kembali Permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh Pemohon atau Kuasanya selama Permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

Bagian Kelima Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Pasal 22

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 (dua belas) bulan sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apa pun dari Direktorat Jenderal, pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal dilarang mengajukan Permohonan, memperoleh, memegang, atau memiliki hak yang berkaitan dengan Desain Industri, kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan.

Pasal 23

Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.

BAB IV PEMERIKSAAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama Pemeriksaan Administratif

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktorat Jenderal memberitahukan keputusan penolakan Permohonan kepada Pemohon apabila Desain Industri tersebut masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau memberitahukan

- anggapan ditarik kembali Permohonannya karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Pemohon atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali tersebut.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat tetap.
- (5) Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bagian Kedua Pengumuman, Pemeriksaan Substantif, Pemberian, dan Penolakan

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap Pemohon;
 - nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - tanggal dan nomor penerimaan Permohonan;
 - nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - e. judul Desain Industri; dan
 - f. gambar atau foto Desain Industri.

- (3) Dalam hal Permohonan ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi kemudian didaftarkan atas putusan pengadilan, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah Direktorat Jenderal menerima salinan putusan tersebut.
- (4) Pada saat pengajuan Permohonan, Pemohon dapat meminta secara tertulis agar pengumuman Permohonan ditunda.
- (5) Penundaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak boleh melebihi waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas.

- (1) Sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undangundang ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan cleh Direktorat Jenderal kepada Pemohon.
- (4) Pernohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Direktorat Jenderal.
- (5) Dalam hal adanya keberatan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa.
- (6) Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya Permohonan.
- (7) Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(8) Keputusan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut.

Pasal 27

- (1) Pemeriksa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 26 ayat (5) adalah pejabat pada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Kepada Pemeriksa diberikan jenjang dan tunjangan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pemohon yang Permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) dengan tata cara sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Terhadap Permohonan yang ditolak berdasarkan Pasal 2 atau Pasal 4, Pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Dalam hal Direktorat Jenderal berpendapat bahwa Permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan Direktorat Jenderal kepada Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam undangundang ini.

- (1) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.
- Sertifikat Desain Industri mulai berlaku terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000

Pasal 30

- (1) Pihak yang memerlukan salinan Sertifikat Desain Industri dapat memintanya kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian salinan Desain Industri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

BAB V PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Pertama Pengalihan Hak

Pasal 31

- (1) Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah:
 - c. wasiat:
 - d. perjanjian tertulis; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.
- (2) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
- (3) Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
 - (4) Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
 - (5) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pasal 32

Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain

Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 33

Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 34

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang Hak Desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 35

- (1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga.
- (3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VI PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Industri

Pasal 37

- Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri.
- (2) Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.
- (3) Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:
 - a. pemegang Hak Desain Industri;
 - b. penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
 - pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
- (4) Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Kedua Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.
- (2) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan

kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Bagian Ketiga Tata Cara Gugatan

- Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadan putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(10) Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 40

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
- (2) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.
- (6) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/ atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

- (7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umurn.
- (11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (12) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Pasal 42

Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Keempat Akibat Pembatalan Pendaftaran

Pasal 43

Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut.

Pasal 44

 Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi tetap ber-

- hak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

BAB VII BIAYA

Pasal 45

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, pengajuan keberatan atas Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Desain Industri, permintaan dokumen prioritas Desain Industri, permintaan salinan Sertifikat Desain Industri, pencatatan pengalihan hak, pencatatan surat perjanjian Lisensi, serta permintaan lain yang ditentukan dalam undangundang ini dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau

- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.

Pasal 47

3

1

3

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 48

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 46.

BAB IX PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 49

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri;
- b. penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

Pasal 50

Dalam hal surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 51

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.

Pasal 52

Dalam hal penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut.

BAB X PENYIDIKAN

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Industri; dan/atau

- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Barangsiapa dengan serigaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pendesain yang telah mengumumkan Desain Industri dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum undang-undang ini mulai diberlakukan dapat mengajukan Permohonan berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai berlakunya undang-undang ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 243

KLASIFIKASI DESAIN INDUSTRI

BERDASARKAN "LOCARNO AGREEMENT"

CLASS/ KELAS	CLASS TITLE/ JUDUL KELAS	SUB CLASS/ SUB-KELAS		
01	Foodstuffs (Bahan Makanan)	01-01	Baker's products, biscuits, pastry, macaroni & other cereal products, chocolates, confectionery, ices	Produk roti/ kue, biskuit, kue kering, makaroni dan produksereal (biji-bijian), coklat, permen/ gula-gula, es
		01-02	Fruit and vegetables	Buah-buahan dan sayur- sayuran
		01-03	Cheeses, Butter and butter subtitutes, other diary produce	Keju, Mentega dan pengganti mentega, produk makanan lainnya
		01-04	Butcher's meat (including pork products), fish	Daging (termasuk daging babi), ikan
		01-05	(vacant)	(kosong)
		01-06	Animal foodstuffs	Bahan makanan hewan
		01-99	Miscellaneous	Rupa-rupa
02	Articles of Clothing and Haberdashery (<i>Produk</i> pakaian wanita dan Pakaian laki-laki)	02-01	Undergarments, lingerie, corsets, brassiers, nightwear	Pakaian dalam, Pakaian dalam wanita, korset, beha, pakaian malam
		02-02	Garments	Pakaian
		02-03	Headwear	Tutup kepala
		02-04	Footwear, socks and stockings	Sepatu sandal dan sejenisnya, kaos kaki dan stoking
	***	02-05	Neckties, scarves, neckerchiefs and handkerchiefs	Dasi, Selendang, syal dan sapu- tangan
	7.0	02-06	Gloves	Sarung Tangan
	7/3	02-07	Haberdashery and clothing accesories	Pakaian dan assesoris pakaian
	- 3	02-99	Miscellaneous	Rupa-rupa
03	Travel Goods, cases, parasols and personal belongings, not elsewhere specified (Barang-barang bawaan, Kotak, Payung dan Milik Pribadi, (dan lain-lainnya)	03-01	Trunks, suitcases, briefcases, handbags, keyholders, cases specially designed for their contents, wallets and similar articles	Peti, kopor,tas, tas jinjing (tangan), gantungan kunci, tas yang didesain khusus sesuai isi, kantong dan hal-hal sejenis.
		03-02	(vacant)	Kosong
		03-03	Umbrellas, parasols, sunshades and walking sticks	payung, paying kecil tabir surya dan tongkat
		03-04	Fans	kipas angin
		03-99	Miscellaneous	Rupa-rupa
04	Brushware (perlengkapan	04-01	Brushes and brooms for	sikat/bros, dan sapu untuk

Piecegoods, al and Natural (aterial (Barang- Potongan Tekstil, Lembaran buatan (mi)	04-02 04-03 04-04 04-99 05-01 05-02 05-03 05-04	Cleaning Toilet brushes, clothes brushes and shoe brushes Brushes for machines Paintbrushes, brushes for use in cooking Miscellaneous Spun articles Lace Embriodery	membersihkan sikat kamar mandi, sikat baju dan sikat/bros sepatu sikat untuk pembersih mesin kuas untuk melukis, kuas yang digunakan dalam proses memasak Rupa-rupa alat-alat tenun tali sepatu Sulaman
al and Natural laterial (<i>Barang-</i> Potongan Tekstil, Lembaran buatan	04-03 04-04 04-99 05-01 05-02 05-03	and shoe brushes Brushes for machines Paintbrushes, brushes for use in cooking Miscellaneous Spun articles Lace Embriodery	dan sikat/bros sepatu sikat untuk pembersih mesin kuas untuk melukis, kuas yang digunakan dalam proses memasak Rupa-rupa alat-alat tenun tali sepatu
al and Natural laterial (<i>Barang-</i> Potongan Tekstil, Lembaran buatan	04-04 04-99 05-01 05-02 05-03	Paintbrushes, brushes for use in cooking Miscellaneous Spun articles Lace Embriodery	kuas untuk melukis, kuas yang digunakan dalam proses memasak Rupa-rupa alat-alat tenun tali sepatu
al and Natural laterial (<i>Barang-</i> Potongan Tekstil, Lembaran buatan	04-99 05-01 05-02 05-03	in cooking Miscellaneous Spun articles Lace Embriodery	digunakan dalam proses memasak Rupa-rupa alat-alat tenun tali sepatu
al and Natural laterial (<i>Barang-</i> Potongan Tekstil, Lembaran buatan	05-01 05-02 05-03	Spun articles Lace Embriodery	alat-alat tenun tali sepatu
al and Natural laterial (<i>Barang-</i> Potongan Tekstil, Lembaran buatan	05-02 05-03	Lace Embriodery	tali sepatu
	05-03	Embriodery	-
			Sulaman
	05-04	D'11 1 1 1 1 1	Street
		Ribbons, braids and other decorative trimming	pita, ikat rambut dan barang hiasan lainnya
	05-05	Textile fabrics	produk tekstil
	05-06	Artificial or natural sheet material	Lembaran bahan buatan dan alami
\$/	05-99	Miscellaneous	rupa-rupa
Furnishing (Perabot)	06-01	Beds and seats	tempat tidur, tempat duduk (kursi)
	06-02	(Vacant)	Kosong
	06-03	Tables and similar furniture	meja dan perabot sejenis
	06-04	Storage furniture	perabot (alat-alat) penyimpanan
	06-05	Composite furniture	Perabot Kombinasi
	06-06	Other furniture and furniture parts	Perabot lain dan bagian-bagian perabot
	06-07	Mirrors and frames	cermin dan bingkai
	06-08	Clothes hangers	gantungan pakaian
	06-09	Mattresses and cushions	kasur dan bantal
	06-10	Curtains and indoor blinds	gorden dan pelindung ruangan
	06-11	Carpets, mats and rugs	karpet, tikar dan permadani,
	06-12	Tapestries	permadani dinding
	06-13	Blankets and other covering materials, household linen and napery	selimut dan bahan-bahan penutup lainnya, perlengkapan rumah tangga lain yang terbuat dari kain
	06-99	Miscellaneous	Rupa-rupa
		06-10 06-11 06-12 06-13	06-10 Curtains and indoor blinds 06-11 Carpets, mats and rugs 06-12 Tapestries 06-13 Blankets and other covering materials, household linen and napery

CLASS/ KELAS	CLASS TITLE/ JUDUL KELAS	SUB CLASS/ SUB-KELAS		ASS TITLE/ SUB-KELAS
07	Household Goods, not elsewhere specified (Barang-barang Rumah Tangga,dan lain- lainnya)	07-01	China, glassware, dishes and other articles of a similar nature	Porselen, peralatan dari kaca, mangkok dan barang-barang lain yang mempunyai sifat yang sama
		07-02	Cooking appliances, utensils and containers	Perlengkapan dan peralatan memasak, dan wadah (kontainer)
		07-03	Table knives, forks and spoons	pisau makan, garpu dan sendok
		07-04	Appliances and utensils, hand manipulated, for preparing food or drink	perlengkapan dan alat-alat untuk menyajikan makanan atau minuman
		07-05	Flatirons and washing, cleaning and drying equipment	seterika dan peralatan mencuci dan pengeringan (mesin cuci)
		07-06	Other table utensils	alat-alat makan lainnya
		07-07	Other household receptacles	wadah -wadah rumah tangga lainnya
		07-08	Fireplace implements	Perlengkapan perapian
	0/	07-99	Miscellaneous	гира-гира
08	Tools and Hardware (Peralatan dan Perangkat Keras)	08-01	Tools implements for drilling, milling or digging	alat-alat yang digunakan untuk menggiling, menumbuk atau menggali
		08-02	Hammers and other similar tools and implements	palu dan peralatan dan perangkat sejenis
		08-03	Cutting tools and implements	alat-alat dan perkakas untuk memotong
	10	08-04	Screwdrivers and other similar tools and implements	obeng dan alat-alat perangkat sejenis
	~/~	08-05	Other tools and implements	alat-alat dan perangkat lainnya
		08-06	Handles, knobs and hinges	Pegangan, tombol atau knob dan engsel
		08-07	Locking or closing devices	alat-alat untuk mengunci dan menutup
		08-08	Fastening, supporting or mounting devices not included in other classes	alat-alat pengencang, penyangga atau pengganjal yang tidak termasuk dalam kelas lain
		08-09	Metal fittings and mountings for doors, windows and furniture, and similar articles.	fitting dan alat pengganjal dari besi untuk pintu, jendela dan perabot, dan alat-alat yang sejenis
		08-10	Bicycle racks	Rak Sepeda
		08-99	Miscellaneous	rupa-rupa

CLASS/ KELAS	CLASS TITLE/ JUDUL KELAS	SUB CLASS/ SUB-KELAS		ASS TITLE/ SUB-KELAS
09	Packages and Containers for the Transport or Handling of Goods (Pembungkus dan Kontainer untuk Pengangkutan atau megangkat atau membawa Barang-Barang)	09-01	Bottles, flasks, pots, carboys, demijohns, and containers with dynamic dispensing means	botol, tabung,panci, kereta bayi labu (botol besar dengan lleher sempit) dan kontainer dengan alat pembuangan dinamis (bergerak)
	Burung Burung)	09-02	Storage cans, drums and casks	kaleng,drum dan tong penyimpan
		09-03	Boxes, cases, containers, (preserve) tins or cans	kotak, tas, kontainer, kaleng dan tempat pengawet
		09-04	Hampers, crates and baskets	keranjang, peti kayu dan tempa barang
		09-05	Bags, sachets, tubes and capsules	kantong, pembungkus,silinder dan kapsul
		09-06	Ropes and hooping materials	tambang dan bahan-bahan pengikat
		09-07	Closing means and attachments	Alat-alat menutup dan perlengkapannya
		09-08	Pallets and Platforms for forklifts	Pallet dan platform untuk Mesir Pengangkat Barang
	2	09-09	Refuse and trash containers and stand therefor	Tempat sampah dan barang rongsokan dan penampungannya
		09-99	Miscellaneous	rupa-rupa
10	10 Clocks and Watches and Other Measuring Instruments, Checking and Signalling Instruments	10-01	Clocks and alarm clocks	jam dan jam alarm
	(Jam dan Jam Tangan dan Alat Ukur lainnya, Alat untuk memeriksa dan memberikan isyarat lainnya)	10-02	Watches and wrist watches	arloji dan jam tangan
		10-03	Other time-measuring instruments	alat-alat pengukur waktu lainnya
	1	10-04	Other measuring instruments, apparatus and devices	Perlengkapan dan alat-alat pengukur lainnya
	10-05	Instruments, apparatus and devices for checking, security or testing	alat-alat untuk mendeteksi, keamanan atau pengujian	
		10-06	Signalling apparatus and devices	alat-alat pemberi sinyal
		10-07	Casings, dials, hands and all other parts and accessories of instruments for measuring, checking and signaling	Casing,Pemutar, Jarum dan bahan lainnya dan perlengkapan alat pengukur, pemeriksa dan pemberi isyarat
		10-99	Miscellaneous	rupa-rupa
11	Articles of Adornment	11-01	Jewellery	Perhiasan

CLASS/ KELAS	CLASS TITLE/ JUDUL KELAS	SUB CLASS/ SUB-KELAS		ASS TITLE/ IUB-KELAS
	(Barang-barang Perhiasan)	11-02	Trinkets, table, mantel and wall ornaments, flower vases and pots	Perhiasan kecil, meja, mantel dan ornamen dinding, vas bunga dan pot
		11-03	Medals and badges	medali dan sabuk
		11-04	Artificial flowers, fruit and plants	bunga, buah dan tanaman buatan
		11-05	Flags, festive decorations	bendera, dekorasi festival
		11-99	Miscellaneous	гира-гира
12	Means of Transport or Hoisting	12-01	Vehicles drawn by animals	kendaraan yang ditarik oleh binatang
	(Alat-alat transportasi dan Pengangkat)	12-02	Handcarts, wheelbarrows	kereta tangan, kereta dorong
	rengangkai)	12-03	Locomotives and rolling stock for railways and all other rail vehicles	lokomotif dan lori kereta api dan semua kendaraan (alat angkut) yang memakai rel
	2	12-04	Telphers carriers, chair lifts and ski lifts	Pembawa "Telphers", Pengangkat kursi, an Pengangkat Ski
		12-05	Elevator and hoists for loading or conveying	Elevator dan alat angkat untuk memuat atau mengangkut barang
		12-06	Ships and boats	kapal dan perahu
	111	12-07	Aircraft and space vehicles	pesawat terbang dan alat angkut udara lainnya
	70	12-08	Motor cars, buses and lorries	motor, mobil, bis dan lori
	7.0	12-09	Tractors	Traktor
	V/23	12-10	Road vehicle trailers	Kendaraan trailer
	7.74	12-11	Cycles and motorcycles	sepeda, kendaraan bermotor
	1	12-12	Perambulators, invalid chairs, stretchers	Kereta bayi, kursi roda untuk orang cacat, alat untuk mengangkat orang sakit (tandu)
		12-13	Special-purpose vehicles	kendaraan untuk kegunaan khusus
		12-14	Other vehicles	kendaraan-kendaraan lainnya
		12-15	Tyres and anti-skid chains for vehicles	ban dan rantai anti-slip untuk kendaraan
		12-16	Parts, equipment and accesories for vehicles, not included in other classes or sub-classes	bagian-bagian, peralatan dan aksesoris untuk kendaraan, tidak termasuk kedalam kelas lain atau sub-kelas lain
		12-99	Miscellaneous	<i>гира—гира</i>
13	Equipment for Production,	13-01	Generators and motors	generator dan motor

CLASS/ KELAS				SUB-CLASS TITLE/ JUDUL SUB-KELAS	
	Distribution or Transformation of Electricity				
	(Perlengkapan untuk Produksi, Distribusi atau Transformasi untuk Listrik)	13-02	Power transformers, rectifiers, batteries and accumulators	Trafo daya,alat memperbaiki, baterai dan akumulator	
		13-03	Equipment for distribution or control of electric power	Alat-alat distribusi dan kontrol tenaga listrik	
		13-99	Miscellaneous	Rupa-rupa	
14	Recording, communication or information retrieval equipment	14-01	Equipment for the recording or reproduction of sounds or pictures	Perlengkapan untuk merekam atau menghasilkan suara atau gambar	
	equipment (Perekam, atau Perlengkapan untuk komunikasi dan mendapatkan informasi)	14-02	Data processing equipment as well as peripheral apparatus and devices	alat-alat pemmrosesan data da peralatan tambahannya	
		14-03	Communication equipment, wireless remote controls and radio amplifiers	alat-alat komunikasi, remote kontrol tanpa kabel dan amplifier radio	
		14-99	Miscellaneous	гира-гира	
15	15 Machines, Not Elsewhere Specified	15-01	Engines	Mesin	
	(Mesin-mesin, lainnya yang tidak ditentukan)	15-02	Pumps and compressors	pompa dan kompresor	
		15-03	Agricultural machinery	mesin-mesin pertanian	
		15-04	Construction machinery	mesin-mesin konstruksi	
	177	15-05	Washing, cleaning and drying machines	mesin cuci, pembersih dan pengering	
	72	15-0 <mark>6</mark>	Textiles, sewing, knitting and embroidering machines including their integral parts	mesin tekstil, jahit, rajut dan sulam termasuk bagian-bagian yang menyatu pada alat tersebut	
	7/3	15-07	Refrigeration machinery and apparatus	mesin dan alat pendingin	
		15-08	(Vacant)	Kosong	
		15-09	Machine tools, abrading and founding machinery	Peralatan mesin untuk konstruksi dan pengampelas	
		15-99	Miscellaneous	Rupa-rupa	
16	Photographic, cinematographic and optical apparatus	16-01	Photographic cameras and film cameras	kamera foto dan kamera film	
	(Photografi, Sinematografi dan Peralatan optikal)	16-02	Projectors and viewers	proyektor dan alat alat visual	
		16-03	Photocopying apparatus and enlargers	peralatan fotokopidan sejenisnya	
		16-04	Developing apparatus and equipment	Peralatan dan perlengkapan untuk pembangunan	
		16-05	Accessories	Aksesoris	
		16-06 16-99	Optical articles Miscellaneous	Alat-alat optik rupa-rupa	
17	Musical instruments	17-01	Keyboard instruments	Peralatan keyboard	

CLASS/ KELAS	CLASS TITLE/ JUDUL KELAS	SUB CLASS/ SUB-KELAS		ASS TITLE/ SUB-KELAS
	(Peralatan Musikal)	17-02	Wind instruments	Alat-alat tiup
		17-03	Stringed instruments	alat-alat petik
		17-04	Percussion instruments	alat-alat perkusi
		17-05	Mechanical instruments	alat-alat mekanis
		17-99	Miscellaneous	rupa-rupa
18	Printing and office machinery	18-01	Typewriters and calculating machines	mesin ketik dan mesin penghitung
	(Pencetak dan Mesin Kantor)	18-02	Printing machines	mesin cetak
		18-03	type and type faces	Huruf dan wajah huruf
		18-04	Bookbinding machines,	mesin penjilid buku, mesin
			printers' stapling machines,	printer, alat pemotong kertas
			guillotines and trimmers (for bookbinding)	dan mesin penjilid
		18-99	Miscellaneous	rupa-rupa
19	Stationery and officer	19-01	Writing paper, cards for	kertas tulis, kartu untuk
1)	equipment, artists' and	15 01	correspondence and	korespondensi dan
	teaching materials		announcements	pengumuman
	(Alat Tulis dan	19-02	Office equipment	peralatan kantor
	Perlengkapan Kantor,	19-03	Calendars	Kalender
	Perlengkapan Seni dan	19-04	Books and other objects of	buku dan objek lainnya yang
	Mengajar)		similar outward appearance	mempunyai tampilan luar serupa
	SE SE	19-05	(vacant)	Kosong
		19-06	Materials and instruments for writing by hand, for drawing, for painting, for sculpture, for engraving and for other artistic techniques	bahan dan alat-alat untuk menulis, menggambar, melukis, memahat, mengukir dan untuk tekhnik artistik lainnya
		19-07	Teaching materials	bahan-bahan pengajaran
	7.0	19-08	Other printed matter	barang yang dicetak lainnya
	05	19-99	Miscellaneous	rupa-rupa
20	Sales and advertising equipment, sings	20-01	Automatic vending machines	Mesin penjual otomatis
	(Perlengkapan Menjual dan Iklan, Menyanyi)	20-02	Display and sales equipment	peralatan pameran dan penjualan
at		20-03	Signs, signboards and advertising devices	tanda, papan tanda dan peralatan iklan
		20-99	Miscellaneous	Rupa-rupa
21	Games, toys, tents and sports goods	21-01	Games and toys	permainan dan mainan
	(Permainan, Mainan,Tenda dan	21-02	Gymnastics and sports apparatus and equipment	peralatan olahraga dan senam
	Perlengkapan Olahraga	21-03	Other amusement and entertainment articles	alat-alat hiburan
		21-04	Tents and accessories thereof	tenda dan aksesorisnya
		21-99	Miscellaneous	Rupa-rupa
22	Arms, pyrotechnic articles,	22-01	Projectile weapons	senjata proyektil

CLASS/ KELAS	CLASS TITLE/ JUDUL KELAS	SUB CLASS/ SUB-KELAS		ASS TITLE/ SUB-KELAS
	articles for hunting, fishing			
	and pest killing (Senjata, Petasan, Alat	22-02	Other weapons	senjata-senjata lainnya
	Berburu, Memancing dan Membasmi Tikus)	22-03	Ammunition, rockets and pyrotechnic articles	amunisi, roket
		22-04	Targets and accessories	Sasaran dan asesoris
		22-05	Hunting and fishing equipment	peralatan berburu dan memancing
		22-06	Traps, articles for pest killing	perangkap, alat-alat pembasm hama
		22-99	Miscellaneous	rupa-rupa
23	Fluid distribution equipment, sanitary, heating, ventilation and air-conditioning equipment, solidfuel	23-01	Fluid distribution equipment	peralatan distribusi air
	(Peralatan Distribusi Air, Sanitair, Pemanas, Ventilasi dan Pengkondisi Udara,Bahan Bakar Padat)	23-02	Sanitary appliances	peralatan sanitasi
		23-03	Heating equipment	alat-alat pemanas
	2/	23-04	Ventilation and air- conditioning equipment	ventilasi dan alat pendingin ruangan
		23-05	Solid fuel	Bahan bakar padat
		23-99	Miscellaneous	rupa-rupa
24	Medical and laboratory equipment	24-01	Apparatus and equipment for doctors, hospitals and laboratories	peralatan untuk dokter, rumah sakit dan laboratorium
	(Perlengkapan Medikal dan Laboratorium)	24-02	Medical instruments, instruments and tools for laboratory use	alat-alat medis, peralatan dan perangkat yag digunakan dilaboratorium
	1/2	24-03	Prosthetic articles	Barang-barang prosthetik
	1	24-04	Materials for dressing wounds, nursing and medical care	bahan-bahan untuk menutup luka, perawatan, penjagaan kesehatan
		24-99	Miscellaneous	гира-гира
25	Building units and construction elements	25-01	Building materials	bahan-bahan bangunan
	(Unit Bangunan dan Elemen-Elemen Konstruksi)	25-02	Prefabricated or pre- assembled building parts	bagian-bagian bangunan yang terpasang
	·	25-03	Houses, garages and other buildings	rumah, garasi dan bangunan- bangunan lainnya
		25-04	steps, ladders and scaffolds	anak tangga, tangga dan temp penggantung (perancah)
		25-99	Miscellaneous	rupa-rupa
26	Lighting apparatus	26-01	Candlesticks and candelabra	kandil dan tempat lilin yang bercabang

CLASS/ KELAS	CLASS TITLE/ JUDUL KELAS	SUB CLASS/ SUB-KELAS		ASS TITLE/ SUB-KELAS
	(Perlengkapan	26-02	Torches and hand lamps and	lampu senter dan lampu pegang
	Pencahayaan/Lampu)		lanterns	(tangan) lentera
		26-03	Public lighting fixtures	lampu jalan
		26-04	Luminous sources, electrical or not	sumber-sumber cahaya baik listrik maupun tidak
		26-05	Lamps, standard lamps, chandeliers, wall and ceiling fixtures, lampshades, reflectors, photographic and cinematographic projector lamps	lampu, lampu standar, tempat lilin, perlengkapan dinding dan loteng,, tempat lampu, alat refleksi, fotografi lampu proyektor sinematografi
		26-06	Luminous devices for vechicles	Peralatan lampu pada kendaraan
		26-99	Miscellaneous	Rupa-rupa
27	Tobacco and smokers' supplies	27-01	Tobacco, cigars and cigarettes	Tembakau, Cerutu dan rokok
	(Tembakau dan Kebutuhan Perokok)	27-02	Pipes, cigar and cigarette holders	Pipa, pemegang cerutu dan rokok
		27-03	Astrays	Asbak
		27-04	Matches	Korek Api
		27-05	Lighters	Geretan
	5/	27-06	Cigar cases, cigarette cases, tobacco jars and pouches	Tempat cerutu,tempat rokok, botol tembakau dan kantong tembakau
		27-99	Miscellaneous	Rupa-rupa
28	Pharmaceutical and cosmetic products, toilet articles and apparatus	28-01	Pharmaceutical products	Produk Obat-obatan
	(Obat-obatan dan Produk Kosmetik, Perlengkapan dan Peralatan Toilet)	28-02	Cosmetic products	Produk Kosmetik
		28-03	Toilet articles and beauty	Perlengkapan toilet dan
			parlor equipment	perlengkapan salon kecantikan
	14	28-04	Wigs, false hairpieces	Rambut palsu(wig), lembaran rambut palsu
		28-99	Miscellaneous	Rupa-rupa
29	Devices and equipment against fire hazards, for accident prevention and for rescue	29-01	Devices and equipment against fire hazards	Peralatan dan perlengkapan untuk menghilangkan asap api
	(Peralatan dan Perlengkapan melawan Asap Api, untuk Pencegahan Kecelakaan dan untuk Penyelamatan	29-02	devices and equipment for eccident prevention and for rescue, not elsewhere specified	Peralatan dan Perlengkapan untuk pencegahan kecelakaan dan untuk penyelamatan, dan lain-lainnya
		29-99	Miscellaneous	Rupa-rupa
30	Articles for the care and handling of animals	30-01	Animal clothing	Pakaian binatang

CLASS/ KELAS	CLASS TITLE/ JUDUL KELAS	SUB CLASS/ SUB-KELAS		ASS TITLE/ SUB-KELAS
	(barang-Barang untuk Menangani dan Memelihara Binatang)	30-02	Pens, cages, kennels and similar shelters	Kandang, sangkar, kurungan, dan naungan (tempat berlindung) yang sama lainnya
		30-03	Feeders and waterers	Pemberi makanan dan minuman
		30-04	Saddlery	Pelana
		30-05	Whips and prods	Cambuk dan pecutan
		30-06	Beds and nests	Tempat tidur dan Sarang
		30-07	Perches and other cage attachments	Tenggeran dan perlengkapan sangkar lainnya
		30-08	Markers, marks and shackles	Penanda, tanda dan belenggu
		30-09	Hitching posts	Tiang pengikat
		30-99	Miscellaneous	Rupa-rupa
31	Machines and appliances for preparing food or drink, not elsewhere specified (Mesin-Mesin dan Perlengkapan untuk Menyiapkan Makanan atau Minuman, dan lainlainnya)	31-00	Machines and appliances for preparing food or drink, not elsewhere specified	Mesin-Mesin dan Perlengkapan untuk Menyiapkan Makanan atau Minuman dan lain-lainnya
99	Miscellaneous	99-00	Miscellaneous	Rupa-rupa

JUDUL KELAS DESAIN INDUSTRI

A. KELAS 07 YAITU HOUSEHOLD GOODS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED (BARANG-BARANG RUMAH TANGGA DAN LAIN-LAINNYA)

1. TEKO AIR (KESATUAN)




2. MANGKUK



B. KELAS11 YAITUARTICLES OF ADORNMENT (BARANG-BARANG PERHIASAN)

1. VAS BUNGA



2. TROPI ATAU MEDALI





3. PLAKAT PULPEN



4. KAPAL PENISI



5. PERAHU KATER




6. GANTUNGAN KUNCI




7. PERAHU DEWA RUCI



8. KERETA SORONG






C. KELAS 27 YAITU TOBACCO AND SMOKER'S SUPPLIES (TEMBAKAU DAN KEBUTUHAN PEROKOK

1. ASBAK





Nama Pemohon	JUDUC DESAM INDUSTRI	LELAS Desain
tusa Rosa	METAMOR FOSA	07-07
Abdul Gani	Rantai Timan	
Part Politi	Kantai Timah	07-07
Darma wati	Const. D. L	
car ma word	Simpur Dambus	02-02
Maccina	Kain Bermotif Bebek Setaman	02-02
	0	
Isnawaty fbdi	Naga bertarung, Tudung Saji,	02-02
	Dan Bolloh Timan	00-00
		11000000
14	L Diame Care	
*	often m	
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		10-
1		

mohonan	TGL & No. Surat pengantar	Alamat Pemohon	Keterangan
2014	18 Agustus 2014.	JL. Bathin 150 Ho. 33, 12T.005	
	W.7.UM.OL.10 - 1854.	RW.002, tel. fintul air, kec.	
		Rangkui Panghalpinding	
		HP. 08199558666	
1 2014	- sda -	J. Ruman Divas Pumprov, J.	
		Mundanu No.10, Rt. 009, RW.	
		003, kul ain Ham, kec. Bubit	
		Intain panghalpinang	
		HP. 001273099085	1
	3,-5	* *	
i 204	- sda -	JL. Depati Hamzan, tec. Bu-	
		kit Intan Parglacpinoung	
		HP. 085273119523	
uli 2014	-sela -	JL Raya selindung, Rt 001,	
		KEW. 001, kel. Selindung, Lec.	
		parghalbalam Papinang.	-
		Hp. 081367577485	
ii 204	-Sola -	SI. A Jani No 46, RT.002, RW.	
		002, her. Batin tital, tec.	
• //-		Taman Sari Phylhang	
	7.5	HP. 0012-217-4206	
		RIGHT	
			1
	(9		

Hama Pemohon	Judul Desam Industri	Kelas Desain
Leny Supartina, ST, MM	Jeruic Kunci	
Levy Supartum, ST. MAM	Buan Marggir	
Leny Supartina, ST. MM	DAMBUS BEDINCAL	
Leny Suparting, ST, MM	KULAT PELAWAN	
Leny Suparlina, ST. MM	PAKIS CIKAR	
Leny Supartina, ST, MM	BUAH NANAS	-
	2.19	

irmohonan	791 & No Surat Angantar	Alamout Pemonon	Keterang
mber 2015	22 Februari 2016	IL nyatoh Buleit lawa No.27	
	W7. H1.07.01 - 0592	R+/RW 005/002, tel. Bunit	×
		Sari, Lec. Gerunggang, Lota	
		Pangharpinang 33123, Prov.	
		kep. Balar	
t 1			
Malin .	()	11	
1.1	1.1	7.9	
11	11	17	
			-
11	la la	11	
11	11	1,	
-			
	-10-0 mil		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	, and		
	7000		
-			

Nama Pemovon	Judus Disam Industri	Kelas Desalin
pinas Purindagkop & umkn	cikar tudung saji	02
ota Rangkalpinang		
-11 -	JANTUNG PANGKALPINANG	02
- 1/ -	PANGKAL KEMENANGAN	02
- 11 -	BAHTERA CINTA BANGKA	03-
srī Budi Astutī	UNGU BERLEGENDA (ŁERADUDUKKU)	02
- 11 -	UNTALAN SAHANG MERAH KUNING	07
-11-	LANGIT HONG	02
-11 -	JUNJUNG BESAOT	07
_11 _	GEMULAI RESAM HIJAU	02
YAN PURNAMA YUSTHICK	JUNJUNG SAHANG	07
- , , _	KELADI & HWAN	- 71 -
-!1 -	KERITA SORONG	07
-11-	KERITA & TIMAH	07
- 11 -	PAKIS MENGUNTAI	02
ASTI	CANTUNGAN KUNCI TUDUNG SADÍ	07
// //		

Permohonan	IGLOR No Surcet Penganta	- Alamost Pernomon	keteranga
gustus 2016	10 Agustus 2016	JL. Basuki Rachinal	Dife to ge
	W7.H1.02.01 - 3183	PK-pinang	
- 11 -	- 11 -	- 11 -	
- 11 _		_ 21 _	
- 11 -	- 11 —		
A= 10.			
Agustus 2016	10 Agustus 2016	JL. Bira Marga, Rt 000	
	W7.H1.02.01 - 3183	RW.003, Let. Asam, kec.	
-1, -	- ' · · · -	Rangkui Pangkalpinang	
-11-	-11	~ 11 —	
-11-	- 11 -		
		- 11 -	
-11-	_ 71 —	- 11 -	
gustus 2016	10 Agustus 2016	Jl. HJOHOL Bukit lama,	
	W7.H1.02.01 - 3183	No. 278, RT.005, RLO.002	
		kel-Bukit Sari, kec. Geru-	
		regard ple pinang.	
- 11 - `	- '' - /	M = 11	
-, -	- 1/ -	_ 1,	
~I-	_ 21 _		
-11 -	- 1 -	-1, -	
Agust-US-2016	10 Age18 +US 2016	2. YOS-Sudarso, 69. YOS	
	The state of the s	suchrso baben	
- 1,-			

NO	Nama Pemohon	Juduc Desain Industri	Klas Desair
17	DARMAWATÎ	GITAR DAMBUS KEPALA RUSA	07
18	-11 —	MANGER TOTALL PERSONAL	2.2
10	- / / -	MANGKOK TIMAH BERSUSUN	07
ß	- 11	LENGGANG SAHANG	02
20	_1, _	KULAT BEDENDANG	07
21	- 11 -	LERENG BALOK TIMAH	02
22	NINING KOMALASARI	BACKPACKER BANGKA ISLAND	03-
23	- 1, -	GOES TO BANGKA	02-
24	- <i>ii</i>	HOLIDAY IN BANGEA ISLAND	02
25	MARNIFA	BUAH BIJI JERUK	02
26	JUNDARTI	UDANG BELACAN	02-
27	- 11 —	PINANG BELAH KACEP	02
28	-11 -	NGANGGUNG CERAK NGANGUNG KETAN	07
29	-11 -	KETUJUT BEGANTUNG	a.
30	- · · · —	HANTARAN TODONG SAJI I	07

Permotoran	TGL & No. Surat Pengantai	r Alamat Pemohon	keterargo
Agustus 2016	10-Agustus 2016	JL. Sungai Selan, tomp BLK1	
	W7.H1.07.01 - 3183	2+.007, kel. marghor, kec.	
		funghalan Baru, lèab Barog	
-), —	_ ,, _	- " -	
- 1/ -	- " -	_"-	
-11 -	-11-	-,, -	
- 11 -		_ ,,	
Agustus 2016	10 Agustus 2016	JL. Nameta, No.96, Rt.006, RW	
	W7. HI . 02.01 - 3183	6 erunggand Panghalpinand	
- 11 -		- 11	
-11-	- // -	- 11 -	
Agustus 2016	10 Agustus 2016	JL-Angsana Raya, No .13, Rt 11	
	W7.H1.07.01 - 3183	Rw 003, Kel Bullit Merapin kec berunggang Paralog	
Agustus 2016	10 Agustus 2016	IL. Raya Sungall 24.127-001,	
	W7.H1.02-01- 3183	cw.001, kel. Suindung. hec.	
-11 -	- // -	- // -	
-11 -	-11 -	-11 -	
-/1 -	- // -	-// -	
-11-	- " -	-n -	

NAMA PEMOHON	JURUL	KELAS	TANE
	DECAIN INDUSTRI	DECAIN I	
C. KRISTIATMINI	Motif Kain Cual Bangka		06 - 02
	" KETUTUT & KETAKUNG / KANTUNG		
	CEMAR "		
		The state of the s	
C. KRICTIAT MINU	"LEBAH HUTAN &		06 -03
	LEBAH HUTAN &	120	
	RUNGA PELAWAN"		
,			
	Y KANISI		
			11 - 11/91

NOMOR	TANGGAL / NOMOR	ALAMAT	METERAVIGAN	77,
PERMOHONDANO	SURAT PENGANTAR	F. PEMOHON		CPA
9302014 00044		JI. Kejapsaan 100.03 RT.001	1000	CHA
		RW.001 Kel. Kejakraan Kec.	40,0	
		Gerunggang - Pangkal	4.77-7-7	1
		Pinang (33123).		
				-
30201400042		- 11 -	-11 -	1
				V
				11112
	10 1	AMGVY		
		HIRE		
-				